



PUTUSAN

Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 05 Juli 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Buku Nikah Nomor 47/04/VII/1999, tanggal 06 Juli 1999;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.003, Desa Kasungai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser selama 1 minggu, kemudian

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah dan tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Rangan, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser selama 2 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di RT.003, Desa Kasungai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser;

1. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak, adapun anak pertama sudah menikah dan hidup mandiri, anak kedua dalam pengasuhan Tergugat, dan anak ketiga dalam pengasuhan Penggugat;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

- Tergugat memiliki sifat perhitungan dalam rumah tangga, dikarenakan Tergugat beralasan memiliki banyak hutang sehingga tidak bisa memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak secara layak, Tergugat juga tidak memiliki kejujuran dalam rumah tangga sehingga Penggugat tidak mengetahui digunakan untuk apa hutang yang dilakukan Tergugat tersebut;
- Tergugat tanpa alasan yang jelas menguasai harta peninggalan/warisan tanah dari orang tua Penggugat, yang mana selama berumah tangga tanah tersebut dikelola oleh Penggugat dan Tergugat dengan menanami pohon sawit yang mana hasil dari kebun sawit tersebut dikuasai oleh Tergugat sendiri tanpa membaginya kepada Penggugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasihati Tergugat untuk berubah, namun Tergugat tidak memperdulikannya;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Juli 2023 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan saat ini Penggugat memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.003, Desa Kasungai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser, namun sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan suami istri/hubungan badan, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 4 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

4. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

5. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

6. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Khairil Hidayat Agani,

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I.) tanggal 27 November 2023, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap posita angka 1 sampai dengan 3 gugatan Penggugat terkait peristiwa tempat tinggal, kronologi tempat tinggal dan keduanya telah dikaruniai 3 orang anak adalah benar;
- Bahwa terhadap posita angka 4 gugatan Penggugat terkait awal mula perselisihan dan pertengkaran dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak benar, dimana sering bertengkar baru sejak bulan Oktober 2023 penyebabnya ketika Tergugat meminta berhubungan suami isteri kepada Penggugat, Penggugat minta bayaran baru mau melayani, sebelumnya Tergugat memang benar perhitungan namun hal tersebut dikarenakan banyaknya hutang untuk kebutuhan rumah tangga terkait kebutuhan rumah tangga tetap dicukupi oleh Tergugat,
- Bahwa terhadap posita angka 5 gugatan Penggugat terkait perpisahan tidak benar, menurut Tergugat keduanya baru benar-benar berpisah sejak 1 bulan yang lalu, dan Tergugat tidak ada mengusir Penggugat;
- Bahwa terhadap posita angka 6 gugatan Penggugat terkait keduanya pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga tidak benar, Dimana tidak ada sama sekali musyawarah keluarga;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2023/PA.Tgt



- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai posita angka 4 gugatan Penggugat tidak benar baru bulan oktober 2023 melainkan sudah sejak lama tidak rukun sering bertengkar, dan benar minta bayaran karena Tergugat selalu perhitungan terhadap nafkah yang diberikan kepada Penggugat, bahkan jarang sekali memberikan uang lebih untuk kebutuhan rumah tangga,
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai posita angka 5 gugatan Penggugat terkait perpisahan benar baru berpisah sejak 1 bulan yang lalu, namun sudah lama pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai posita angka 6 gugatan Penggugat terkait keduanya tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga benar;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa terhadap replik Penggugat mengenai jawaban Tergugat terkait posita angka 4 gugatan Penggugat tidak benar baru baru saja sekitar bulan oktober 2023 benar jarang memberikan uang lebih karena Tergugat banyak mempunyai tanggungan hutang untuk kebutuhan rumah tangga sedang keperluan rumah tangga sudah dipenuhi oleh Tergugat secukupnya;
- Bahwa terhadap replik Penggugat mengenai jawaban Tergugat tentang posita angka 5 gugatan Penggugat tidak benar Dimana pisah ranjang sejak bulan oktober terakhir, setiap malam jum'at masih berhubungan layaknya suami isteri;
Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Tergugat;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 47/04/VII/1999, tanggal 05 Juli 1999, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2023/PA.Tgt



oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabuapten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kasungai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu, dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman;;
- Bahwa penyebab keduanya berpisah saksi tidak mengetahui, karena saksi tidak pernah melihat atau mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa keduanya tidak pernah diupayakan damai;

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kasungai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa terkait ketidak harmonisan ataupun penyebab keduanya berpisah saksi tidak mengetahui;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa keduanya tidak pernah diupayakan damai;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut Penggugat menyatakan mencukupkan mengajukan bukti-bukti dipersidangan;

Bahwa setelah diberikan kesempatan mengajukan bukti-bukti dipersidangan, Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak mempunyai alasan sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya untuk tetap ingin bercerai dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama tahun 2013, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat perhitungan dalam rumah tangga, dikarenakan Tergugat beralasan memiliki banyak hutang sehingga tidak bisa memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak secara layak, Tergugat juga tidak memiliki kejujuran dalam rumah tangga sehingga Penggugat tidak mengetahui digunakan untuk apa hutang yang dilakukan Tergugat tersebut dan Tergugat tanpa alasan yang jelas menguasai harta peninggalan/warisan tanah dari orang tua Penggugat, yang mana selama berumah tangga tanah tersebut dikelola oleh Penggugat dan Tergugat dengan menanam pohon sawit yang mana hasil dari kebun sawit tersebut dikuasai oleh Tergugat sendiri tanpa membaginya kepada Penggugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasihati Tergugat untuk berubah, namun Tergugat tidak memperdulikan;;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Juli 2023 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan saat ini Penggugat memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.003, Desa Kasungai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, namun sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan suami istri/hubungan badan, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sejak 4 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengakui beberapa hal yang termaktub dalam gugatan Penggugat dan sebagian yang lain dibantah oleh Tergugat, dengan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa keduanya telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama, walaupun hal tersebut telah menjadi bukti sempurna, mengikat, dan menentukan namun berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pasal 103 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam wajib menyertakan bukti otentik terkait hal tersebut untuk memperkuat pengakuannya;
2. Bahwa Penggugat menyatakan rumah tangga keduanya tidak harmonis sejak tahun 2013 yang dalam hal ini dibantah oleh Tergugat ketidak harmonisan terjadi sejak oktober tahun 2023 dimana Penggugat mendalilkan penyebab ketidak harmonisan dikarenakan Tergugat mempunyai sifat perhitungan kepada Penggugat dan Tergugat membenarkan hal tersebut namun dengan alasan bahwa perhitungan karena banyaknya hutang, dan terkait Penggugat yang meminta bayaran pada saat melayani adalah benar karena Tergugat yang selalu perhitungan terhadap uang, terkait ketidak harmonisan penyebab perselisihan dan pertengkaran diakui namun kedua-duanya dibebankan untuk membuktikan perselisihan dan pertengkaran tersebut;
3. Bahwa Penggugat menyatakan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu sedang Tergugat membantah keduanya berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan kemudian dibenarkan oleh Penggugat dengan klausul sudah kama berpisah ranjang dan Tergugat membantah hal tersebut dalam hal ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan telah terbukti

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terkait pisah ranjang saja yang dibantah, oleh karenanya keduanya dibebankan untuk membuktikan rentan waktu berpisah ranjang sebagaimana dalil gugatannya maupun bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi buku kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan dicatat oleh Petugas Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Sopang, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti (P.1) yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk bertidak sebagai pihak dalam perkara gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah sebagaimana sebagaimana ketentuan pasal 171-173 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang saat telah

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah sejak 1 bulan yang lalu, terkait penyebab saksi tidak mengetahui, oleh karenanya keterangan kedua saksi dapat diterima terkait pisah rumahnya saja karena memenuhi ketentuan 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan kesaksian para saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Buku Nikah Nomor 47/04/VII/1999 Tanggal 06 Juli 1999 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil, karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petium Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petium-petium Penggugat. Terhadap petium pertama karena terkait dengan petium-petium selanjutnya, maka tidak perlu dipertimbangkan tersendiri dan dicukupkan dengan pertimbangan petium selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petium gugatan yang pada pokoknya agar Talaknya Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat pada pokoknya adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dapat didamaikan dan dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum persidangan ternyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya sejak 1 (satu) bulan yang lalu. Begitupula menurut fakta hukum persidangan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah keduanya berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai saat ini tidak pernah hidup rukun bersama kembali layaknya suami istri, serta tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu menurut fakta hukum pula upaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan terbukti juga pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat perhitungan terhadap nafkah yang diberikan untuk Penggugat sebagaimana pengakuannya. Dengan demikian Majelis Hakim menilai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang telah terbukti tersebut sudah cukup membuktikan dan membuat terang sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan persesuaian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut, menurut maksud norma Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, bahwa perselisihan dan pertengkaran telah bersifat terus menerus yang dapat menjadi alasan yang cukup bahwa para pihak dalam perkara *a quo* tidak berhasil untuk didamaikan serta mengakibatkan para pihak tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami-istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa norma hukum tentang alasan yang cukup bahwa para pihak dalam perkara *a quo* tidak berhasil untuk didamaikan serta mengakibatkan para pihak tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami-istri (*broken marriage*), alasan mana dapat diukur dan ditunjukkan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan parameter beberapa interpretasi hukum diantaranya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang saling melengkapi sebagai berikut;

1. Bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2014 bagian Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama memberikan indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) meliputi; sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri; telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; adanya wanita atau pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga dan perjudian;
2. Bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bagian Rumusan Hukum Kamar Agama memberikan interpretasi perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*) dipertimbangkan secara cukup dan seksama, oleh karena itu hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata terbukti;
3. Bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 bagian Rumusan Hukum Kamar Agama memberikan interpretasi bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka; 1) perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; 2) perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan sebagaimana disebut di atas meliputi; 1) adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam periode dan frekuensi sebagaimana fakta persidangan serta penyebabnya; 2) adanya akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran berupa perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan, tidak ada komunikasi yang baik, upaya perdamaian tidak berhasil, fakta

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut perlu dinilai persesuaiannya dengan norma hukum tentang perselisihan dan pertengkaran telah bersifat terus menerus yang berada pada derajat sulit untuk didamaikan serta mengakibatkan para pihak sulit untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami-istri sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, norma hukum tentang perselisihan dan pertengkaran telah bersifat terus menerus yang sulit untuk didamaikan serta mengakibatkan para pihak sulit untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami-istri, dapat diukur diantaranya dengan keadaan sebagai berikut; 1) perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; 2) perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang diikuti dengan adanya akibat hukum (*rechtsgevolg*) yaitu para pihak berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih selama 1 (satu) bulan. Setelah dihubungkan dengan norma yang telah dipertimbangkan di atas sebelumnya, Majelis Hakim menilai fakta tersebut tidak cukup menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus serta tidak cukup menunjukkan perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat atau sulit untuk rukun kembali sebagai suami-istri. Terlebih lagi bilamana dihubungkan dengan dalil penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu pada pokoknya karena masalah perhitungan akan nafkah yang diberikan;

Menimbang, bahwa fakta mengenai Penggugat dan Tergugat didamaikan namun tidak berhasil, Majelis Hakim menilai dengan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan terhadap fakta lainnya (*waktu, bentuk, frekuensi perselisihan dan pertengkaran*) bahwa fakta tersebut juga terlampau awal untuk menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan apalagi bilamana dihubungkan dengan dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu pada pokoknya karena masalah nafkah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika memperhatikan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat yaitu masalah nafkah, apabila dihubungkan dengan parameter yang telah diuraikan sebelumnya, maka setidaknya-tidaknya dalil tentang masalah nafkah yang menyebabkan para pihak berselisih dan bertengkar tersebut telah berjalan selama 12 (dua belas) bulan. Sedangkan dalam perkara *a quo* dalil Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan masalah nafkah terbukti masih berjalan 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa parameter tersebut dirumuskan untuk memberikan waktu kepada para pihak mencari suatu jalan penyelesaian atas persoalan nafkah tersebut sehingga apabila telah lampau waktu setidaknya-tidaknya 12 (dua belas) bulan namun para pihak tetap berselisih dan bertengkar karena masalah nafkah, maka hal tersebut dapat dinilai sebagai tolok ukur yang patut dan layak bahwa perselisihan dan pertengkaran para pihak benar-benar telah bersifat terus menerus dan benar-benar tidak dapat hidup rukun kembali dan bukan penilaian yang bersifat tergesa-gesa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan ikatan perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ikatan yang sangat erat atau kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sebagaimana maksud pasal 2 KHI. Sehingga perceraian adalah jalan yang paling terakhir bila harus ditempuh. Hal tersebut karena perceraian akan merubah suatu keadaan hukum yang semula halal menjadi haram serta mempengaruhi kondisi sosiologis dan struktur masyarakat secara luas, oleh karena itu dalam masalah perceraian disyaratkan terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi ukuran bahwa suatu perkawinan telah pecah yang tidak dapat disatukan dan rukun kembali (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat tidak dapat membuktikan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang telah bersifat terus menerus dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa bertolak dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan tentang alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan perceraian Penggugat tidak terbukti dan tidak cukup beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak terbukti dan tidak cukup beralasan, sementara gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman (*restrictive interpretation*) atas Pasal 125 ayat (1) HIR serta bertolak dari segala pertimbangan yang telah diuraikan di atas, gugatan Penggugat yang pada pokoknya agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana petitum nomor 2 tidak terbukti dan tidak cukup beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak sebagaimana akan dicantumkan pada diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Mmbebankan biaya perkara sejumlah Rp. 1,320,000,00 (satu tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Nasa'i

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP : Rp. 60.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.200.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	1.320.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2023/PA.Tgt